



BAWASLU

Badan Pengawas Pemilihan Umum

KETERANGAN PENGAWAS PEMILIHAN

DISAMPAIKAN OLEH:

BAWASLU KABUPATEN KAUR

**PADA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATIDANWAKILBUPATITAHUN 2020
DIMAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK
INDONESIA DENGAN REGISTER PERKARA
NOMOR : 44 / PHP. BUP- XIX / 2021**



BAWASLU

Badan Pengawas Pemilihan Umum
KABUPATEN KAUR

Jl. Hasanuddin Desa Kepala Pasar No. 20 Bintuhan 38563



bawaslukabupenkaur@gmail.com



Bawaslu Kab. Kaur

Nomor : 01/HK.03.03/K.BE-04/01/2021
Lampiran : Satu (1) Berkas
Perihal : Keterangan Tertulis
Bawaslu Kabupaten Kaur
terkait Perselisihan Hasil
Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Tahun 2020.

Kepada :

Yang Mulia Ketua Mahkamah

Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat
Nomor 6 Jakarta Pusat

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI :	Bawaslu
No.	44 /PHP.BUP XIX /2021
Bintuhan, 2 Januari 2021	
Hari :	Selasa
Tanggal :	2 / 2 / 21
Jam :	14.00

Sehubungan dengan adanya Surat Pemberitahuan Sidang dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 161.44/PAN.MK/PS/01/2021 tertanggal 28 Januari 2021, perihal panggilan sidang terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020, yang telah diajukan serta didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 22 Desember 2020, dengan Nomor Register Perkara 44/PHP.BUP-XIX/2021, oleh :

Pemohon : **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Nomor Urut 1** dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020

Melawan :

Termohon : **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kaur**

Majelis Hakim Yang Mulia, perkenankanlah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kaur menyampaikan keterangan sebagai berikut :

KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa terkait dalil PEMOHON pada angka 1. dan angka 2. (halaman 7 dan 8 permohonan pemohon) yang menyatakan "*dengan tegas menolak hasil rekapitulasi suara yang dilaksanakan oleh termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kaur Nomor 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dimana terdapat sejumlah Pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara secara TSM di sejumlah TPS di Kabupaten Kaur*". Bahwa terhadap dalil PEMOHON sebagaimana angka 1. dan angka 2. tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaur dapat menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa pada tahapan Pleno ditingkat Kabupaten Bawaslu Kabupaten Kaur telah melakukan upaya pengawasan serta tindakan supervisi kepada jajaran dibawahnya dalam melakukan tugas-tugas pengawasan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan, berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan

dan pada saat Pleno tingkat Kabupaten Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK menyatakan sebagai berikut: **[Bukti PK-1]**

A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON		
NO	Nama pasangan calon	Perolehan Suara
1.	GUSRIL PAUSI, S.SOS., M.AP. DAN MEDI YULIARDI, S.T.	37.148
2.	H. LISMIANTO, S.H., M.H. DAN HERLIAN MUCHRIM, S,T	40.792
B	Jumlah Suara Sah	77.940
C	Jumlah Suara Tidak Sah	1.284
D	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	79.224

2. Bahwa terkait dalil PEMOHON sebagaimana angka 3. dan 4. (halaman 8 permohonan pemohon) yang menyatakan bahwa “tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Kaur diluar dugaan, melebihi target secara nasional yakni 88,59% sesuatu yang perlu diteliti secara bersama mengingat pada saat pencoblosan cuaca di kabupaten kaur sebelum tanggal 7, 8 dan 9 Desember 2020 telah terjadi hujan lebat yang disertai cuaca Ekstrem yakni angin badai dan Petir di Kabupaten Kaur selama 3 hari berturut-turut tersebut ditambah situasi pandemi Global seperti yang terjadi saat ini sehingga menurut PEMOHON ada indikasi kecurangan dalam Mark Up Pemilihan yang dilakukan oleh Penyelenggara ditingkat KPPS, PPK, Maupun KPU secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, yang akan kami uraikan Satu-persatu indikasi tersebut dalam Dalil-dalil Permohonan Keberatan PEMOHON. Jika dibandingkan dengan Penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur dalam Situasi Normal pada Tahun 2015 yang lalu, tingkat partisipasi Pemilih sebesar 73.680 atau setara dengan (77.80%), oleh karenanya jika saat ini terdapat 88.59% (dalam kondisi yang tidak normal) maka perlu dicermati lebih jauh mengenai fenomena ini mengingat situasinya sangat berbeda dikarenakan ada dua hal yang seharusnya menjadi rintangan untuk partisipasi pemilih sebanyak itu (Hujan lebat disertai petir dan Pandemi Covid-19)”. Bahwa terhadap dalil PEMOHON tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaur dapat menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaur pada saat pengesahan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 12 September 2020 berdasarkan hasil Pencocokan dan Penelitian yang dilakukan KPU Kabupaten Kaur, maka Jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) berjumlah 88.566, kemudian setelah dilakukan Pengesahan DPS maka dilakukan tahapan perbaikan pada DPS sehingga ditetapkan jumlah DPT berjumlah 88.990 pada tanggal 14 Oktober 2020, maka berdasarkan laporan hasil pengawasan pada saat Rapat Pleno di tingkat Kabupaten, jumlah statistik Data pemilih yaitu jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 88.990, Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) 297, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak Pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb) 860 sedangkan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT 78.103, Jumlah Pemilih yang pindah memilih (DPPh) 261, dan Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak Pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTB) 860, dengan jumlah pengguna hak pilih 79.224, serta berdasarkan laporan hasil pengawasan pada tahapan tersebut tidak ditemukan Temuan atau Laporan dugaan pelanggaran. **[Bukti PK-2]**
3. Bahwa terkait Dalil PEMOHON sebagaimana angka 5. dan angka 6. (halaman 9 permohonan pemohon) yang menyatakan "*pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Periode 2020 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020, serta tahapan pleno tingkat kecamatan dilaksanakan pada tanggal 11 dan 12 Desember 2020, dimana pada pelaksanaan pleno di berbagai kecamatan ditemukan pelanggaran / kecurangan yang dilakukan oleh Penyelenggara pada tingkat KPPS. Pelanggaran / kecurangan tersebut baru diketahui setelah tahapan penghitungan suara pada tingkat KPPS selesai dan pelanggaran tersebut sudah disampaikan dalam rapat pleno PPK tingkat kecamatan melalui saksi PEMOHON, akan tetapi tidak ditanggapi dengan alasan sudah lewat waktu, dimana seharusnya diajukan pada saat tingkat TPS. ketika rapat pleno tingkat kabupaten saksi PEMOHON kembali mempersoalkan hal ini dan meminta keadilan kepada penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu Kabupaten Kaur, namun penyelenggara tidak mengakomodir permintaan saksi PEMOHON hingga rapat pleno selesai, saksi PEMOHON hanya di beri ruang untuk mengisi form keberatan, padahal rapat pleno KPU Kabupaten adalah tingkat akhir dari rekapitulasi pemilihan bupati dan wakil bupati yang menentukan nasib para kontestan*". Bahwa terhadap dalil PEMOHON tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaur dapat menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- 3.1. Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaur telah melakukan rekap terkait temuan atau laporan pada jajaran

- dibawahnya yang menyatakan tidak adanya temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran pada tingkat TPS dan Kecamatan;
- 3.2. Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaur pada saat rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten untuk Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 16 Desember 2020 bahwa saksi pasangan calon nomor urut 01 menyatakan Keberatan ingin melihat C.daftar hadir pemilih Karena mereka menilai terdapat ketidak sesuaian antara absen dengan pemilih yang hadir ke TPS, Menanggapi keberatan yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor urut 1, KPU Kabupaten Kaur telah menyampaikan proses rekapitulasi yang telah dilakukan mulai dari penghitungan di tingkat TPS sampai dengan di tingkat Kabupaten, dan terkait keinginan saksi yang ingin melihat C-daftar hadir KPU Kabupaten Kaur tidak bisa memenuhi permintaan karena hal tersebut tidak bisa dilakukan di Pleno tingkat Kabupaten dan tidak ada Perselisihan terhadap hasil;
- 3.3. Bahwa berdasarkan dari hasil Pengawasan di tingkat TPS tidak ditemukan adanya pelanggaran, laporan dan Keberatan dari saksi, terhadap permasalahan yang di sebutkan telah dijelaskan oleh KPU beserta jajarannya, terkait dengan permohonan untuk membuka kotak tidak ada substansinya karena hasil yang dimiliki oleh PPK, Panwascam dan para saksi sama atau tidak ada perubahan. **[Bukti PK-3]**
4. Bahwa terkait Dalil PEMOHON sebagaimana angka 7. (halaman 9 permohonan pemohon), yang menyatakan "*banyaknya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Penyelenggara, antara lain adanya pemilih yang tidak menandatangani daftar hadir pada saat tahapan pemungutan suara dan KPPS tidak menyiapkan form C kehadiran yang seharusnya menjadi acuan dalam menentukan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada TPS yang bersangkutan. Pelanggaran itu telah di laporkan ke Bawaslu Kabupaten kaur dengan nomor pelaporan: 09/LP/PB/Kab/0704/KII/2020, tanggal 12 Desember 2020*". Bahwa terhadap dalil PEMOHON tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaur dapat menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- 4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaur telah menerima dan meregister Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan Nomor register 09/Reg/LP/PB/Kab/ 07.04/XII/2020 pada Tanggal 14 Desember 2020, serta Bawaslu Kabupaten Kaur telah Meminta keterangan Pelapor, Terlapor, Saksi, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kaur, pada pokoknya menerangkan Bahwa Semua Pemilih yang hadir dan memilih di TPS semua terdaftar didalam DPT, DPPH, dan DPTb, tidak adanya Saksi Pasangan Calon yang menyatakan Keberatan terkait Form C. Daftar Hadir Memilih pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS,

bahwa saksi pasangan calon menyatakan keberatan terkait Form C. Daftar hadir Memilih pada saat Pleno di Tingkat Kecamatan, bahwa PPK tidak mempunyai dasar dan alasan untuk melakukan pembukaan kotak suara, karena permasalahan yang dijadikan keberatan saksi pasangan calon telah selesai di tingkat TPS dan PPS, Bahwa Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kaur telah melakukan Rapat Pleno terkait Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan hasil Klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor, Saksi, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kaur dan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kaur dengan tindaklanjut Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan nomor Laporan 09/LP/PB/Kab/07.04/XII/2020 dan Nomor Register 08/Reg/LP/PB/Kab/07.04/XII/2020, dan dinyatakan Bukan merupakan Pelanggaran Pemilihan, dan telah diumumkan di papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Kaur.

[Bukti PK -4]

5. Bahwa terkait Dalil PEMOHON sebagaimana angka 8. (halaman 10 permohonan pemohon) yang menyatakan “*netralitas Bawaslu Kabupaten Kaur sebagai pengawas pemilu kada sangat diragukan karena beberapa laporan yang dilaporkan oleh PEMOHON terhadap pihak terkait, tidak di tindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kaur, sedangkan laporan yang dituduhkan kepada PEMOHON, Bawaslu langsung merespon dan bahkan merekomendasikan pelanggaran untuk pihak PEMOHON. Oleh karena ketidak netralan dari Bawaslu Kabupaten Kaur tersebut, maka PEMOHON melaporkan Ketua beserta Anggota Bawaslu Kabupaten Kaur kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta tanggal 11 Nopember 2020, dengan Nomor Perkara: 147-PKE-DKPP/XI/2020*”. Bahwa terhadap dalil PEMOHON tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaur dapat menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa apa yang didalilkan pemohon adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak berlasan hukum, bahwa Bawaslu Kabupaten Kaur tidak pernah menerima laporan dari Pemohon dalam Status *a quo*;
- 5.2. Bahwa dalam menangani setiap laporan dugaan pelanggaran yang masuk Bawaslu Kabupaten Kaur senantiasa mempedomani peraturan prosedur penanganan pelanggaran;
- 5.3. Terhadap Temuan dan laporan dugaan Pelanggaran yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Kaur dan telah di Proses sebagaimana Proses Penanganan Pelanggaran dapat kami jelaskan sebagai berikut: **[Bukti PK-5]**

Tabel Hasil Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Kaur

No	Nomor Registrasi	Jenis Pelanggaran	Keterangan

No	Nomor Registrasi	Jenis Pelanggaran	Keterangan
1	001/TM/PG/Kab/07.04/VII/202	Hukum lain/ Netralitas ASN	Pelanggaran
2	001/TM/PB/Kec.Kelam Tengah/07.04/VII/2020	Hukum lain/ Netralitas ASN	Pelanggaran
3	001/TM/PB/Kec.Tanjung Kemuning/07.04/VII/2020	Hukum lain	Bukan Pelanggaran
4	001/TM/PB/Kec.PadangGuciHulu /07.04/VII/2020	Kode Etik	Bukan Pelanggaran
5	02/TM/PB/Cam.Kaurtengah/07. 04/VIII/2020	Kode Etik	Pelanggaran
6	01/TM/PB/Cam.semidangumay. 07.04/VIII/2020	Hukum lain/ Netralitas ASN	Bukan Pelanggaran
7	001/TM/PB/Cam.Kaurselatan/07 .04/VIII/2020	Hukum lain/ Netralitas ASN	Pelanggaran
8	01/TM/PB/Cam.Luas/07.04/VIII /2020	Hukum lain / Netralitas ASN	bukan pelanggaran
9	002/TM/PB/Cam.KaurSelatan/0 7.04/VIII/2020	Hukum lain / Netralitas ASN	Bukan Pelanggaran
10	003/TM/PB/Cam.KaurSelatan/0 7.04/VIII/2020	Hukum lain / Netralitas ASN	Bukan Pelanggaran
11	01/TM/PB/Cam.Nasal/07.04/VIII /2020	Hukum lain / Netralitas ASN	Pelanggaran
12	02/TM/PB/Cam.Nasal/07.04/VIII /2020	Kode Etik	Pelanggaran
13	004/TM/PB/Cam.KaurSelatan/0 7.04/IX/2020	Hukum lain / Netralitas ASN	Pelanggaran
14	01/LP/PB/Kab/07.04/IX/2020, 02/LP/PB/Kab/07.04/IX/2020, 03/LP/PB/Kab/07.04/IX/2020, 04/LP/PB/Kab/07.04/IX/2020, 05/LP/PB/Kab/07.04/IX/2020	Administrasi	Pelanggaran
15	07/REG/LP/PB/Kab/07.04/XI/2 020	Tindak Pidana Pemilihan	Dihentikan di Pembahasan

No	Nomor Registrasi	Jenis Pelanggaran	Keterangan
			kedua (II) Sentra Gakkumdu Kaur
16	08/Reg/LP/PB/Kab/07.04/XII/2 020	Administrasi	Bukan pelanggaran

6. Bahwa terkait Dalil PEMOHON sebagaimana angka 9. (halaman 10 permohonan pemohon) yang menyatakan "*Komisioner Bawaslu atas nama Natijo Elem dan komisioner KPU Kabupaten Kaur atas nama Radius dan ketua KPU Kabupaten kaur yang bernama Mexxi Rismanto dalam rapat Rekapitulasi pleno PPK kecamatan Muara Saung ikut memimpin dan mengintervensi dalam rapat Pleno PPK tersebut adalah tindakan yang berlebihan dan jelas bertentangan dengan perundang undangan dan etika penyelenggara, sehingga dengan akibat tersebut akan menimbulkan ketidak netralan penyelenggara, dan akan merugikan pasangan calon sudah jelas dan beralasan hukum bahwa perbuatan yang di lakukan oleh penyelenggara tersebut terstruktur dan sistematis*". Bahwa terhadap dalil PEMOHON tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaur dapat menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 6.1. Bahwa apa yang didalilkan pemohon adalah tidak benar dan tidak berlandaskan hukum, serta tidak sesuai dengan fakta melainkan hanya asumsi dan terkesan mengarah kepada fitnah kepada pribadi seorang penyelenggara pemilihan yang sedang menjalankan tugas fungsi dan kewajibannya sebagai pengawas pemilihan;
- 6.2. Bahwa berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Kaur Nomor 993/ST/K.BE-04/XII/2020 tentang Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan pada tanggal 12 Desember 2020, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kaur Telah membagi Wilayah Supervisi Bagi Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kaur dalam rangka melakukan Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan, berdasarkan laporan hasil pengawasan pada saat Pleno ditingkat Kecamatan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Kaur, Proses Pengawasan Rekapitulasi tingkat PPK yang dilakukan oleh jajaran Panwascam serta Staf berjalan sesuai dengan Waktu dan Tahapan, adapun pada saat Supervisi dilakukan Bawaslu Kabupaten Kaur, kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua dan

Anggota PPK yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kaur dalam rangka supervisi dan Monitoring serta ketua dan Anggota Panwascam, Pihak Kepolisian (Kapolsek Muara Sahung) dan Babinsa serta Saksi pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Saksi Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, kegiatan berjalan lancar Komisioner Bawaslu dan KPU diminta Untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap permasalahan yang muncul pada saat Pleno, salah satu Permasalahan yang muncul disaat Pleno PPS Desa Ulak Bandung terdapat penyampaian dari saksi salah satu pasangan calon yang menyatakan bahwa terdapat Pemilih diluar dari DPT, DPTb, dan DPPH yang memilih di TPS 2 Desa Ulak Bandung akan tetapi keterangan saksi dibantah oleh pihak PPS, sehingga terjadi perdebatan terkait Permasalahan yang terjadi, maka Anggota Bawaslu Kabupaten Kaur memberikan masukan untuk menghadirkan Pengawas TPS, KPPS, Saksi-saksi Pasangan calon, Pemilih yang diduga oleh saksi pasangan calon, serta bukti foto atau video untuk membuktikan tuduhan tersebut, setelah semuanya dihadirkan PTPS, KPPS, serta yang bersangkutan menyatakan tidak pernah melihat yang bersangkutan Memilih di TPS tersebut, dan yang bersangkutan menyatakan tidak pernah memilih di TPS tersebut. **[Bukti PK-6]**

7. Bahwa terkait Dalil PEMOHON sebagaimana angka 10. (halaman 11 permohonan pemohon), yang menyatakan "*adanya pertemuan antara anggota KPU Kabupaten Kaur yang bernama Radius dengan Anggota Bawaslu Kabupaten Kaur yang bernama Natijo Elem di rumah anggota KPU Kabupaten Kaur Radius sekitar Pukul 01.00 WIB dini hari di malam pencoblosan yang disaksikan oleh saudara Tomizon, menguatkan dugaan adanya praktek perselingkuhan antara pengawas dan penyelenggara Pemilu di Kabupaten Kaur*". Bahwa terhadap dalil PEMOHON tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaur dapat menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 7.1. Bahwa tidak benar mengada ada dan tidak beralasan hukum terhadap dalil pemohon yang menyatakan adanya praktek perselingkuhan antara pengawas dan penyelenggara pemilu di Kabupaten Kaur;
 - 7.2. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 516/PL.02.50-Und/KPU-Kab/XII/2020 perihal Undangan Pemberitahuan Pendistribusian Logistik pada tanggal 7 Desember 2020, maka Ketua Bawaslu Kabupaten Kaur membagi Tugas kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Kaur, untuk melakukan Pengawasan Distribusi Logistik sampai ke TPS Sulit serta mengeluarkan Surat Tugas Nomor 980/ST/K.BE-04/XII/2020 tentang Pengawasan Distribusi Logistik dari Gudang KPU ke Kecamatan yang mempunyai TPS Sulit pada tanggal 7 Desember 2020, bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pada

tanggal 7 Desember 2020, Proses Pendistribusian Logistik dari Gudang KPU menuju Kecamatan sebelum dilakukan pendistribusian diambil Kesepakatan oleh KPU, Pihak Kepolisian, PPK, dan Panwascam, menimbang Kondisi cuaca Sedang hujan maka diambil kesepakatan demi keamanan dan menghindari logistik basah atau rusak ketika di distribusikan dari Sekretariat PPK ke TPS sulit, untuk mempertimbangkan situasi cuaca dengan catatan, apabila tidak memungkinkan untuk didistribusikan ke TPS Sulit pada tanggal 7 Desember 2020 disepakati untuk didistribusikan pada tanggal 8 Desember 2020 bagi TPS Sulit, serta berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Kaur Nomor 983/ST/K.BE-04/XII/2020 tentang Patroli Pengawasan Money Politik pada tanggal 8 Desember 2020, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Anggota Bawaslu Kabupaten Kaur melakukan Supervisi dan Monitoring ke jajaran Panwascam dalam rangka Patroli Pengawasan Politik Uang, kemudian pada saat berada di Polsek Kaur Tengah bersama dengan Ketua Panwascam, Anggota Brimob, dan anggota TNI, dalam rangka persiapan Patroli Pengawasan Politik Uang sekira Pukul 20.00 WIB, mendapatkan informasi dari jajaran Panwascam bahwa di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Muara Sahung, terdapat Logistik yang belum didistribusikan ke TPS dan ada informasi terkait Dugaan akan adanya money politik maka Anggota Bawaslu Kabupaten Kaur menuju ke Sekretariat Panwascam Kecamatan Muara Sahung, sesampai di Sekretariat Anggota Bawaslu menghubungi Anggota KPU yang bertempat tinggal di Kecamatan Muara Sahung atas nama Radius, akan tetapi Anggota KPU masih berada di perjalanan pulang dari supervisi, sekira Pukul 23.00 Wib Anggota KPU menemui Anggota Bawaslu di Sekretariat Panwascam untuk memastikan dan menindaklanjuti kebenaran terkait permasalahan logistik yang belum didistribusikan ke KPPS. **[Bukti PK-7]**

8. Bahwa terkait Dalil PEMOHON sebagaimana angka 11. (halaman 11 permohonan pemohon) yang menyatakan "*dugaan grand design yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dalam Pemilukada Kabupaten Kaur yang dimulai dari terpilihnya HENI FARTIKA FARIANTLSE yang merupakan ipar dari Paslon Nomor 2 LISMIDIANTO atau pihak Terkait yang merupakan istri dari RAHIMANDANI yang merupakan adik kandung dari Paslon nomor 2 LISMIDIANTO atau Pihak Terkait, yang menjadi Ketua Tim Seleksi anggota KPU Kab. Kaur Priode 2018 - 2023, sehingga menurut PEMOHON adanya indikasi tidak netralnya seorang penyelenggara karena adanya benturan kepentingan didalamnya, terbukti dengan adanya pertemuan antara Paslon 2 Lismidianto Pihak Terkait dan tim pemenanganya di rumah RADIUS yang merupakan anggota KPU Kab. Kaur sehabis kampanye di Kecamatan Muara Saung,*

disaksikan oleh Syahirmi, Hajriyono, dan Jon Heri. Fakta ini menguatkan dugaan diatas dan merupakan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara". Bahwa terhadap dalil PEMOHON tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaur dapat menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 8.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaur serta jajaran dibawahnya tidak pernah menerima Laporan atau temuan terkait pertemuan antara Pasangan calon Nomor urut 2 dan Tim Pemenangannya di Rumah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kaur atas nama Radius. ✓
9. Bahwa terkait Dalil PEMOHON sebagaimana angka 12. (halaman 11 permohonan Pemohon) yang menyatakan "*adanya pengarahan dan instruksi anggota komisioner Bawaslu Kabupaten Kaur atas nama Natijo Elem kepada seluruh ketua dan anggota PPK, ketua dan anggota PPS dan ketua KPPS se Kabupaten Kaur pada saat sehari sebelum rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur tahun 2020. Hal ini mengindikasikan adanya perselingkuhan antara penyelenggara pemilu dengan pengawas pemilu Kabupaten Kaur 11 yang jelas dan beralasan hukum adanya pelanggaran /atau kecurangan yang di lakukan oleh penyelenggara dalam Pilkada Kabupaten Kaur tahun 2020*". Bahwa terhadap dalil PEMOHON tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaur dapat menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 9.1. Bahwa apa yang didalilkan pemohon adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta karena berdasarkan kegiatan yang dilakukan Anggota Bawaslu Kabupaten Kaur atas nama Natijo Elem sehari sebelum rapat Pleno rekapitulasi hasil Perhitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati, Anggota Bawaslu Kabupaten Kaur beserta Staf Divisi Penanganan Pelanggaran pada Tanggal 14 Desember 2020, melakukan registrasi Laporan yang dilaporkan Pemohon, dengan Nomor Penyampaian laporan 09/LP/PB/Kab/07.04/XII/2020 dengan Nomor Register 08/Reg/LP/PB/Kab/07.04/XII/2020, tentang Dugaan Pelanggaran Pemilihan dan meminta Keterangan Pelapor, Terlapor, Saksi, serta Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kaur mulai dari sekira Pukul 09.30 WIB Sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 sekira Pukul 03.00 WIB melakukan proses Penanganan Pelanggaran di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kaur;
 - 9.2. Bahwa terhadap dalil pemohon yang mendalilkan adanya pengarahan dan instruksi dari anggota Bawaslu Kaur kepada seluruh terhadap ketua PPK, PPS dan KPPS Sekabupaten Kaur adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena secara struktural dan organisasi Anggota Bawaslu tidak mempunyai tugas, kewajiban dan kewenangan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. **[Bukti PK-8]** ✓

10. Bahwa terkait Dalil PEMOHON sebagaimana angka 13. dan angka 14. (halaman 10 permohonan pemohon) yang menyatakan "tidak diberikannya hasil Keputusan pleno KPU Kabupaten Kaur tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020, segera setelah pleno ditutup dengan berbagai alasan yang tidak diterima nalar dan malahan PARA TERMOHON bergegas ke Kota Bengkulu pada malam jam 22.35, jelas menimbulkan pertanyaan besar bagi PEMOHON yang dikejar oleh waktu untuk segera mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi, setelah terjadi kejar mengejar, bersitegang dengan Termohon baru di berikan pada pukul 02.15 dini hari tanggal 17 Desember 2020 yang dibuktikan dengan tanda terima dari KPU Kabupaten Kaur Dengan peristiwa tersebut PEMOHON menduga adanya kesengajaan dari KPU kabupaten Kaur untuk Menghambat PEMOHON untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi". Bahwa terhadap dalil PEMOHON tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaur dapat menerangkan hal-hal sebagai berikut:

10.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan pada saat Pleno terbuka Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten pada tanggal tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan selesai Pukul 22.30 Wib, bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kaur telah memberikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020. **[Bukti PK-9]**

11. Bahwa terkait Dalil PEMOHON sebagaimana angka 15. (halaman 12 permohonan Pemohon) yang menyatakan "penyelenggara di tingkat KPPS saat penghitungan surat dengan sengaja merusak surat suara yang di coblos untuk Paslon nomor urut 1 atau PEMOHON yang mengakibatkan banyaknya surat suara batal untuk paslon nomor urut 1. Hal tersebut sangat merugikan PEMOHON, sehingga sudah jelas dan beralasan hukum bahwa perbuatan penyelenggara tersebut diduga sudah direncanakan secara sistematis, terstruktur dan massif". Bahwa terhadap Dalil PEMOHON tersebut, Bawaslu kabupaten Kaur dapat menerangkan hal-hal sebagai berikut:

11.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaur beserta jajaran dibawahnya Bawaslu Kabupaten Kaur telah merekap seluruh kejadian Khusus dari Seluruh TPS Se-Kabupaten Kaur dari jajaran dibawahnya dan tidak menerima adanya laporan terkait surat suara yang rusak atau yang sengaja dirusak oleh anggota KPPS. **[Bukti PK-10]**

12. Bahwa terkait Dalil PEMOHON sebagaimana angka 16. dan angka 17 (halaman 13 permohonan pemohon) yang menyatakan "kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara di berbagai tingkatan dengan berbagai modus juga dapat dilihat dari manipulasi data sebagaimana tabel dibawah ini, hasil rekapitulasi penghitungan suara antara Bupati dan Wakil bupati dengan Gubernur tersebut di atas sangat berbeda secara signifikan dengan uraian sebagai berikut:
- 1) Jumlah DPT antara calon Bupati dan calon gubenur sama yakni sebanyak 88.990;
 - 2) Jumlah pemilih Tambahan calon Bupati dan Calon Gubernur berbeda yakni sebanyak 1.157 untuk Pemilihan Bupati dan 1.175 untuk pemilihan Gubernur;
 - 3) Suara Sah untuk calon Bupati sebanyak 77.940 atau dipersentasekan sebesar 86.46% dan untuk calon gubernur suara sah sebanyak 76.218 atau dipersentasekan sebesar 84.5% yang berarti bahwa suara sah untuk calon Bupati Lebih banyak dari calon Gubernur;
 - 4) Suara tidak sah Colon Bupati sebanyak 1.284 atau dipersentasekan sebesar 1,42 %, untuk Calon Gubernur sebanyak 3.030 atau dipersentasekan sebesar 3,36 %, artinya suara tidak sah Calon Bupati lebih rendah dari Calon Gubernur;
 - 5) Suara sah dan tidak sah untuk Calon Bupati sebanyak 79.224, sedangkan untuk Calon Gubernur sebanyak 79.248 ini berarti bahwa lebih rendah dari perhitungan Calon Gubernur;
 - 6) Sisa Surat Suara untuk Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 10.923 (12.12%) sedangkan untuk calon Gubernur sisa suara sebanyak 10.917 (12.11%) ini berarti bahwa sisa suara untuk Calon Bupati lebih tinggi dari Calon Gubernur".

Bahwa terhadap Dalil PEMOHON tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaur dapat menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 12.1. Bahwa berdasarkan Hasil rapat Pleno terbuka Penetapan DPT pada Tanggal 14 Oktober 2020 Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaur bahwa jumlah DPT Kabupaten Kaur Berjumlah 88.990 dengan Jumlah Laki-laki 45.693 dan Jumlah Perempuan 43.297;
- 12.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaur pada saat rapat Pleno terbuka rekapitulasi tingkat Kabupaten jumlah Pemilih Tambahan (DPTb) untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 860;
- 12.3. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaur pada saat rapat Pleno terbuka rekapitulasi tingkat Kabupaten menyatakan

suara sah untuk Bupati dan Wakil Bupati berjumlah 77.940 sedangkan untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah 76.218;

- 12.4. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaur pada saat rapat Pleno terbuka rekapitulasi tingkat Kabupaten menyatakan suara tidak sah untuk Bupati dan Wakil Bupati berjumlah 1.284 sedangkan untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah 3.030;
- 12.5. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaur pada saat rapat Pleno terbuka rekapitulasi tingkat Kabupaten menyatakan jumlah DPPH untuk Gubernur sebanyak 287 sedangkan DPPH Bupati sebanyak 261 sehingga selisihnya adalah 26 (Dua Puluh Enam) dan hasil suara sah dan tidak sah untuk calon bupati adalah 79.224 dan untuk gubernur 79.248 Selisih antara jumlah suara sah dan tidak sah antara gubernur dan bupati sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) dari 26 (Dua Puluh Enam) DPPH dan 2 (Dua) Suara tidak sah;
- 12.6. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaur pada saat rapat Pleno terbuka rekapitulasi tingkat Kabupaten bahwa Pemilih Pindahan (DPPH) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur lebih banyak dibandingkan pemilih (DPPH) pada pemilih Bupati dan Bupati. **[Bukti PK-11]**
13. Bahwa terkait Dalil PEMOHON sebagaimana angka 18. (halaman 14 permohonan Pemohon) yang menyatakan "*KPPS pada saat pencoblosan di tingkat TPS tidak menyiapkan form C7 daftar hadir bagi para pemilih pada saat pencoblosan di TPS di 11 Kecamatan dari 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kaur adapun kecamatannya sebagai berikut;*
- *TPS 1 Desa Tanjung Kemuning I Kecamatan Tanjung Kemuning*
 - *TPS 1 Desa Seleka I Kecamatan Tanjung Kemuning*
 - *TPS 1 Desa Tanjung Aur II Kecamatan Tanjung Kemuning*
 - *TPS 1 Desa Guru Agung II Kecamatan Kaur Utara*
 - *TPS 1 dan TPS 2 Desa Jembatan II Kecamatan KaurSelatan*
 - *TPS 1 Desa Gedung Sake II Kecamatan KaurSelatan*
 - *TPS 1 Desa Selasih Kecamatan KaurSelatan*
 - *TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan*
 - *TPS 1 Desa Pengubayan Kecamatan Kaur Selatan*
 - *TPS 1 Desa Pengubayan Kecamatan KaurSelatan*
 - *TPS 2 Desa Benteng Harapan Kecamatan Maje*
 - *TPS 2 Desa Bakal Makmur Kecamatan Maje*
 - *TPS 2 Desa Linau Kecamatan Maje*
 - *TPS 1 Desa Air Jelatang Kecamatan Maje*
 - *TPS 1 Desa Arga Mulya Kecamatan Maje*

- TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Agung Kecamatan Maje
- TPS 1 Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir
- TPS 1 Desa Talang Padang Kecamatan Padang Guci Hilir
- TPS 1 Desa Air Kering I Kecamatan Padang guci Hilir
- TPS 1 Desa Talang Jawi II Kecamatan Padang Guci Hilir
- TPS 3 Kelurahan Tanjung Iman Kecamatan Kaur Tenga
- TPS 1 Desa Gunung Megang Kecamatan Kinal
- TPS 1 DESA Papahan Kecamatan Kinal
- TPS 1 Desa Bungin Tambun III Kecamatan Padang Guci Hulu
- TPS 2 Desa Manau IX 1 Kecamatan Padang Guci Hulu
- TPS 1 Desa Manau IX 2 Kecamatan Padang Guci Hulu
- TPS 1 Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tetap
- TPS 2 Desa Padang Binjai Kecamatan Tetap
- TPS 1 Desa Pagar Dewa Kecamatan Tetap
- TPS 1 Desa Babat Kecamatan Tetap
- TPS 2 Desa Pasar Baru Kecamatan Nasal
- TPS 1 Desa Gedung Menung Kecamatan Nasal
- TPS 1 Desa Muara Dua Kecamatan Nasal
- TPS 1 Desa Suku Tiga Kecamatan Nasal
- TPS 1 Desa Siring Agung Kecamatan Kelam Tengah
- TPS 1 Desa Rigangan III Kecamatan Kelam Tengah”

Bahwa terhadap Dalil PEMOHON tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaur dapat menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 13.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Tanjung Kemuning I Kecamatan Tanjung Kemuning pada tanggal 9 Desember 2020 menjelaskan bahwa pada saat Proses Pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020, KPPS memulai Proses Pemungutan suara dengan memanggil Pemilih sesuai dengan daftar DPT, DPTb, dan DPPH dengan menunjukkan surat undangan memilih dan KTP maka pemilih mengisi Absen sebelum diberikan surat suara di TPS sampai dengan proses Penghitungan KPPS dan Saksi menandatangani Berita acara hasil penghitungan; ~~[Bukti PK-12]~~ Subv ke PK 11.
- 13.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Desa Selika I TPS 1 Kecamatan Tanjung Kemuning pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan Bahwa KPPS menuliskan Waktu pada surat undangan memilih supaya tidak terjadi penumpukan pemilih di TPS, setelah itu KPPS memanggil pemilih dengan menunjukkan surat undangan memilih dan mengisi Daftar hadir yang disediakan KPPS sebelum diberikan surat

- suara, sampai dengan selesainya Proses penghitungan KPPS dan Saksi masing-masing pasangan calon menandatangani berita acara; **[Bukti PK-13]**
- 13.3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Desa Tanjung Aur II TPS 1 Kecamatan Tanjung Kemuning pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan Bahwa Proses Pemungutan Suara pada tanggal 9 Desember 2020, KPPS memanggil Pemilih berdasarkan Surat undangan memilih yang sesuai dengan daftar DPT, kemudian Pemilih menandatangani daftar hadir sebelum diberikan surat suara dikarenakan terdapat kekurangan logistik berupa absen, maka pemilih melakukan absen dengan cara tulis tangan di daftar hadir yang dibuat sendiri oleh KPPS, sampai dengan selesainya proses pemungutan dan penghitungan suara logistik di antar kembali ke sekretariat PPK Tanjung Kemuning; **[Bukti PK-14]**
- 13.4. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Desa Guru Agung II TPS 1 Kecamatan Kaur Utara pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan Pihak KPPS memulai proses pemungutan suara dengan memanggil Pemilih dan menunjukkan daftar hadir serta memberikan tanda tangan bagi pemilih sebelum diberikan surat suara, dan proses pemungutan dan penghitungan berjalan lancar; **[Bukti PK-15]**
- 13.5. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Desa Jembatan II TPS 1 dan TPS 2 Kecamatan Kaur Selatan pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa Pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Jembatan II KPPS proses pemungutan suara berjalan sesuai dengan aturan dan mematuhi protokol kesehatan, KPPS memanggil Pemilih dengan menunjukkan surat undangan memilih, pemilih menandatangani daftar hadir memilih yang telah disediakan KPPS sebelum diberikan surat suara untuk menggunakan hak pilihnya, sampai dengan selesai Proses Penghitungan, KPPS memberikan Salinan hasil Rekapitulasi yang telah ditandatangani ke masing-masing saksi pasangan calon; **[Bukti PK-16]**
- 13.6. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Desa Padang Genteng TPS 1 Kecamatan Kaur Selatan pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa pada Pengawasan Proses Pungut hitung KPPS mematuhi protokol kesehatan, KPPS memanggil Pemilih dengan menunjukkan surat undangan memilih, maka pemilih menandatangani daftar hadir memilih yang telah disediakan KPPS sebelum diberikan surat suara untuk menggunakan hak pilihnya, sampai dengan selesai Proses Penghitungan, KPPS memberikan Salinan hasil Rekapitulasi yang telah ditandatangani ke masing-masing saksi pasangan; **[Bukti PK-17]**

- 13.7. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Gedung Sako II Kecamatan Kaur Selatan pada tanggal 9 Desember 2020, bahwa pihak KPPS menyediakan segala kesiapan yang ada di TPS, maka pemilih setelah dipanggil oleh KPPS menandatangani daftar hadir memilih sebelum diberikan surat suara, sampai dengan selesai Tidak ada Keberatan saksi pasangan calon, dan KPPS memberikan Salinan hasil penghitungan ke masing-masing pasangan calon; **[Bukti PK-18]**
- 13.8. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Desa Selasih TPS 1 Kecamatan Kaur Selatan pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa Ketua dan Anggota KPPS telah mematuhi protokol kesehatan pada proses di TPS, KPPS memanggil Pemilih dengan menunjukkan surat undangan memilih, pemilih menandatangani daftar hadir memilih yang telah disediakan KPPS sebelum diberikan surat suara untuk menggunakan hak pilihnya, sampai dengan selesai Proses Penghitungan, KPPS memberikan Salinan hasil Rekapitulasi yang telah ditandatangani ke masing-masing saksi pasangan calon; **[Bukti PK-19]**
- 13.9. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur pada tanggal 9 Desember 2020, Selatan menjelaskan bahwa KPPS telah melakukan tugasnya masing-masing memanggil Pemilih dan Pemilih mengisi daftar hadir sesuai dengan yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPPh, sampai dengan selesainya Proses Penghitungan, KPPS memberikan salinan hasil Penghitungan yang telah ditanda tangani oleh Saksi Pasangan Calon; **[Bukti PK-20]**
- 13.10. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Desa Pengubaian TPS 1 Kecamatan Kaur Selatan pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa KPPS telah melakukan tugasnya masing-masing memanggil Pemilih dan menunjukkan surat undangan memilih kemudian mengisi daftar hadir bagi pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPPh; **[Bukti PK-21]**
- 13.11. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Benteng Harapan Kecamatan Maje pada tanggal 9 Desember 2020, bahwa Anggota KPPS membuka Proses Pemungutan Suara dengan memanggil Pemilih berdasarkan Daftar DPT/Surat undangan Memilih, lalu pihak KPPS memberikan tanda khusus atau tanda Centang di nama Pemilih yang ada di daftar hadir bagi yang sudah memberikan undangan memilih, sampai dengan proses pemungutan suara selesai, pihak KPPS salah penafsiran, ternyata absen yang seharusnya di tandatangani bagi pemilih tetapi diberikan tanda khusus yakni tanda centang bagi Pemilih yang sudah memberikan suaranya, setelah di sepakatai oleh KPPS dan Saksi

- pasangan calon , sampai dengan proses penghitungan tidak ada saksi pasangan calon yang menyatakan keberatan; **[Bukti PK-22]**
- 13.12. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Desa Bakal Makmur TPS 1 Kecamatan Maje pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa bahwa KPPS melakukan Pemanggilan berdasarkan DPT surat undangan C.6, namun dikarenakan pemilih tidak menandatangani daftar hadir, maka KPPS memberikan tanda khusus yakni menconteng daftar hadir bagi nama pemilih yang sudah memberikan surat undangan memilih ke KPPS dan sudah memberikan hak pilihnya, Saksi pasangan calon mengetahui hal tersebut dan tidak menyatakan keberatan sampai dengan proses pemungutan dan penghitungan suara selesai di TPS; **[Bukti PK-23]**
- 13.13. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Linau Kecamatan Maje pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa KPPS memanggil pemilih yang ada di DPT secara satu persatu sesuai dengan urutan DPT, pada Proses Pemungutan Suara di TPS, diketahui ada perbedaan nomor urut antara DPT dan absensi yang diterima KPPS, maka KPPS dan Saksi pasangan calon menyepakati untuk membuat absensi manual yang disesuaikan dengan DPT dan hasilnya disalin dan di tanda tangani oleh KPPS, maka pemungutan dilaksanakan dengan memanggil pemilih yang ada di DPT dan dibuktikan dengan surat undangan pemilih dan KTP bagi pemilih DPPh, dan DPTb, setelah itu pemilih menandatangani daftar hadir yang telah dibuat dan disediakan KPPS, sampai dengan proses penghitungan tidak ada keberatan saksi pasangan; **[Bukti PK-24]**
- 13.14. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Desa Air Jelatang TPS 1 Kecamatan Maje pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa KPPS memanggil berdasarkan DPT atau surat undangan dan pemilih menunjukkan kertas undangan memilih sebagai bukti, yang terdaftar didalam DPT untuk mendapatkan kertas surat suara dan KPPS menyiapkan daftar hadir dan para pemilih disetiap pemilih melakukan tanda tangan daftar hadir sebelum diberikan surat suara dan disaksikan oleh saksi pasangan calon; **[Bukti PK-25]**
- 13.15. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Desa Arga Mulya TPS 1 Kecamatan Maje pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa KPPS melakukan Pemanggilan berdasarkan DPT dan menunjukkan surat undangan memilih yang telah diserahkan ke KPPS maka pemilih melakukan tanda tangan di daftar hadir sebelum diberikan surat suara; **[Bukti PK-26]**

- 13.16. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Desa Tanjung Agung TPS 1 dan TPS 2 Kecamatan Maje pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa di TPS 1 dan 2 desa Tanjung Agung Proses Pemungutan suara di TPS, KPPS memanggil Pemilih dengan menyerahkan surat undangan memilih ke KPPS maka pemilih menandatangani daftar hadir sebelum diberikan surat suara oleh KPPS, pada proses penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon sampai dengan selesai; **[Bukti PK-27]**
- 13.17. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa sebelum proses Pemungutan suara KPPS memeriksa kelengkapan logistik dan tidak menemukan daftar hadir pada logistik yang diterima, setelah pengawas TPS mengkonfirmasi ke anggota KPPS maka KPPS mempunyai inisiatif untuk memberikan tanda khusus yakni menconteng nama-nama Pemilih yang sudah memilih di TPS tersebut berdasarkan DPT, dan setelah proses pemungutan suara selesai barulah ditemukan daftar hadir di TPS, pada proses penghitungan suara selesai tidak adanya Saksi masing-masing pasangan calon tidak yang menyatakan keberatan terhadap hasil; **[Bukti PK-28]**
- 13.18. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Desa Talang Padang TPS 1 Kecamatan Padang Guci Hilir pada tanggal 9 Desember 2020, bahwa pada saat Proses Pemungutan suara di TPS terdapat pemilih yang tidak menandatangani daftar hadir memilih yang disediakan oleh KPPS, maka PTPS berkoordinasi dengan Pihak KPPS dan Saksi Kemudian diambil kesepakatan pihak KPPS menconteng atau memberikan tanda khusus pada kolom DPT bagi pemilih yang sudah memilih hingga proses Penghitungan tidak ada keberatan saksi sampai dengan selesai; **[Bukti PK-29]**
- 13.19. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Desa Air Kering I TPS 1 Kecamatan Padang guci Hilir pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa terdapat pemilih yang tidak menandatangani daftar hadir memilih dan PTPS memberikan saran ke pihak KPPS Kemudian pihak KPPS memberikan tanda khusus yakni menconteng atau memberikan tanda pada kolom DPT bagi pemilih yang sudah memilih; **[Bukti PK-30]**
- 13.20. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Talang Jawi II Kecamatan Padang Guci Hilir pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa dikarenakan situasi cuaca hujan, pihak KPPS tidak menemukan daftar hadir memilih pada saat mengeluarkan logistik yang diserahkan ke TPS, maka KPPS mempunyai inisiatif untuk

memberikan tanda khusus yaitu menconteng nama-nama Pemilih yang sudah memilih di TPS tersebut berdasarkan DPT, dan tidak Saksi masing-masing pasangan calon tidak menyatakan keberatan; **[Bukti PK-31]**

13.21. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 3 Kelurahan Tanjung Iman Kecamatan Kaur Tengah pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa pada hari rabu, tanggal 9 Desember 2020 telah melakukan pengawasan pemungutan suara di TPS 3 Kelurahan Tanjung Iman, secara bergantian memanggil nama-nama Pemilih yang ada di DPT, DPTB, dan DPPH, ketika proses Pemanggilan dan Pemungutan Suara berjalan kurang lebih 3 jam, baru diketahui oleh Anggota KPPS bahwa di Kolom terakhir DPT diperlukan tanda tangan Pemilih yang melakukan pencoblosan, sementara pemilih yang telah dipanggil dan telah melakukan pencoblosan terlebih dahulu langsung pulang dan tidak menandatangani daftar hadir, sementara KPPS meneruskan Proses pemanggilan dan Pencoblosan surat suara bagi pemilih yang belum dipanggil, serta diarahkan untuk memberikan tanda tangan pada kolom daftar hadir di DPT; **[Bukti PK-32]**

13.22. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Desa Gunung Megang TPS 1 Kecamatan Kinal pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa Pemungutan Suara dimulai Pukul 07.00 Wib dan dilanjutkan dengan Pemanggilan nama-nama yang terdaftar di DPT dengan terlebih dahulu mengisi daftar hadir sebelum diberikan surat suara; **[Bukti PK-33]**

13.23. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Desa Papahan TPS 1 Kecamatan Kinal pada tanggal 9 Desember 2020, bahwa tidak adanya daftar hadir didalam Logistik yang diserahkan ke TPS maka Ketua KPPS dan saksi Pasangan calon sepakat untuk membuat daftar hadir sendiri berdasarkan DPT kemudian proses pemungutan suara dimulai berdasarkan daftar hadir yang di sandingkan dengan daftar DPT; **[Bukti PK-34]**

13.24. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Desa Bungin Tambun III TPS 1 Kecamatan Padang Guci Hulu pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa KPPS memanggil pemilih dan menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan oleh KPPS sebelum diberikan surat suara kemudian Proses Pemungutan dan Penghitungan suara berjalan lancar sampai dengan proses penghitungan tidak adanya keberatan Saksi pasangan calon; **[Bukti PK-35]**

13.25. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Desa Manau IX 1 TPS 2 Kecamatan Padang Guci Hulu pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa KPPS memanggil pemilih berdasarkan Surat

undangan memilih yang diserahkan ke KPPS, karena ada Kelalaian pihak KPPS daftar hadir tersebut tidak berada di meja KPPS, dan KPPS lupa untuk meminta tanda tangan Pemilih, sampai dengan selesai proses pemungutan dan penghitungan di TPS tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon; **[Bukti PK-36]**

13.26. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Desa Manau IX 2 TPS 1 Kecamatan Padang Guci Hulu pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa KPPS memanggil pemilih sesuai dengan DPT dan menunjukkan surat undangan memilih dan menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan pada saat proses pemungutan suara di TPS, dan Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak ada keberatan saksi pasangan calon; **[Bukti PK-37]**

13.27. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Desa Tanjung Bunga TPS 1 Kecamatan Tetap pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa KPPS memeriksa kelengkapan logistik dan memanggil pemilih dengan menunjukkan surat undangan memilih ke KPPS, akan tetapi karena cuaca sedang hujan untuk mempersingkat waktu daftar hadir tidak di tandatangani pemilih namun diberikan tanda khusus yakni dilingkari di nama pemilih yang datang ke TPS oleh KPPS; **[Bukti PK-38]**

13.28. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Desa Padang Binjai TPS 2 Kecamatan Tetap pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa Proses Pemungutan di TPS berjalan dengan lancar KPPS telah menyiapkan Kelengkapan di TPS, Pemilih yang dipanggil sesuai DPT mengisi daftar hadir sebelum di berikan surat suara, sampai dengan proses Penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon; **[Bukti PK-39]**

13.29. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Pagar Dewa Kecamatan Tetap pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa KPPS memanggil pemilih dan pemilih menunjukkan formulir undangan memilih ke KPPS dan menandatangani daftar hadir di TPS sebelum diberikan surat suara sampai dengan proses penghitungan selesai tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon; **[Bukti PK-40]**

13.30. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Babat Kecamatan Tetap pada tanggal 9 Desember 2020, bahwa KPPS memanggil pemilih dengan menunjukkan daftar hadir memilih ke KPPS dan menandatangani daftar hadir yang telah disediakan KPPS sebelum diberikan surat suara; **[Bukti PK-41]**

13.31. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Pasar Baru Kecamatan Nasal pada tanggal 9 Desember 2020, pada proses pemungutan suara KPPS menyiapkan kelengkapan di TPS dan memanggil

pemilih berdasarkan surat undangan memilih sesuai dengan daftar DPT, akan tetapi pemilih tidak menandatangani Daftar hadir kemudian KPPS Memberikan tanda Khusus yakni tanda conteng di Daftar hadir memilih bagi pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya sampai pada proses penghitungan tidak ada saksi yang keberatan; **[Bukti PK-42]**

- 13.32. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Desa Gedung Menung TPS 1 Kecamatan Nasal pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa pada proses pemungutan suara di TPS, KPPS memanggil Pemilih berdasarkan surat undangan memilih dan pemilih menandatangani daftar hadir sebelum diberikan surat suara, sampai dengan proses penghitungan suara KPPS memberikan salinan hasil ke saksi pasangan calon yang telah ditanda tangani; **[Bukti PK-43]**
- 13.33. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Muara Dua Kecamatan Nasal pada tanggal 9 Desember 2020, bahwa Pihak KPPS memanggil pemilih yang menunjukkan undangan memilih di TPS, Daftar hadir yang disediakan KPPS tidak ditanda tangani oleh pemilih, atas saran dari saksi pasangan calon setelah berjalannya proses pemungutan KPPS baru meminta Pemilih yang masih ada di sekitar TPS untuk memberikan tanda tangan dan bagi pemilih yang sudah tidak berada di TPS ditemui oleh pihak KPPS di rumah pemilih untuk menandatangani daftar hadir sampai pada proses penghitungan tidak adanya keberatan saksi dan KPPS memberikan salinan hasil kepada masing-masing saksi pasangan calon; **[Bukti PK-44]**
- 13.34. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Desa Suku Tiga TPS 1 Kecamatan Nasal pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa pada Proses Pemungutan suara KPPS memanggil pemilih berdasarkan DPT dan surat undangan memilih untuk menandatangani daftar hadir sebelum diberikan surat suara oleh KPPS sampai dengan proses penghitungan surat suara selesai tidak ada keberatan saksi pasangan calon; **[Bukti PK-45]**
- 13.35. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Desa Siring Agung TPS 1 Kecamatan Kalam Tengah pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa pada saat Proses Pemungutan Suara KPPS telah menyiapkan segala sesuatu dengan sebaiknya, akan tetapi tidak terdapat daftar hadir pada logistik yang di terima oleh KPPS, kemudian KPPS mempunyai Inisiatif untuk mencatat nama Pemilih yang datang ke TPS dan menunjukkan surat undangan memilih dengan di Sandingkan dengan Daftar DPT sampai dengan penghitungan surat suara tidak ada saksi yang menyatakan keberatan; **[Bukti PK-46]**

- 13.36. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Rigangan III Kecamatan Kelayut Tengah pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa pada saat Proses Pemungutan Suara KPPS telah memanggil dan memeriksa surat undangan memilih dan meminta pemilih untuk menandatangani daftar hadir memilih sebelum diberikan surat suara sampai dengan penghitungan surat suara tidak ada keberatan dari saksi yang hadir. **[Bukti PK-47]**
14. Bahwa terkait Dalil PEMOHON sebagaimana angka 19. (halaman 16 permohonan pemohon) yang menyatakan "*tidak tersedianya Form C7 Daftar hadir disetiap TPS dimaksud dengan sengaja dilakukan oleh penyelenggara dengan melakukan manipulasi data Pemilih sebagaimana yang terjadi di TPS 01 Desa Tanjung Betung I Kecamatan Kaur Utara dimana Petugas KPPS Baru membuat daftar hadir setelah seluruh Prosesi Pencoblosan di TPS Selesai dilakukan*". Bahwa terhadap Dalil PEMOHON tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaur dapat menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- 14.1. Bahwa berdasarkan Laporan pengawasan Pengawas TPS Desa Tanjung Betung TPS 1 Kecamatan Kaur Utara pada tanggal 9 Desember 2020, bahwa pada saat proses pemungutan suara di TPS, KPPS tidak mengetahui adanya Form C Daftar hadir di dalam Logistik yang diserahkan Ke KPPS, sehingga KPPS membuat Absen sendiri dengan Menggunakan Kertas Double Polio yang ditandatangani Pemilih berdasarkan DPT dan pemilih diharuskan menyerahkan formulir undangan memilih sebelum diberikan surat suara, setelah Proses Pemungutan Suara Berjalan KPPS baru Mengetahui bahwa Formulir C Daftar hadir ada ditumpukan Logistik sehingga setelah ditemukan daftar hadir, Pemilih menandatangani Daftar hadir, sampai dengan Proses Penghitungan Suara tidak ada keberatan Saksi pasangan calon. **[Bukti PK-48]**
15. Bahwa terkait Dalil PEMOHON sebagaimana angka 20. (halaman 16 permohonan pemohon) yang menyatakan "*modus manipulasi data pemilih dengan tidak menyediakan daftar hadir tersebut dilakukan di hampir semua TPS di Kabupaten Kaur. Pemilih yang terdaftar di DPT namun tidak menggunakan hak pilih pada saat pencoblosan namun dalam daftar hadir nama nama pemilih yang tidak hadir tersebut ditanda tangani oleh KPPS seolah olah mereka hadir di TPS, yang dapat kami identifikasi diantaranya yakni;*
- TPS 1, Desa Padang Manis Kecamatan Kaur Utara
 - TPS 2, Desa Pasar Saoh Kecamatan Kaur Selatan
 - TPS 2, Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje
 - TPS 1, Desa Selasih, Kecamatan Kaur Selatan

- *TPS 1, Desa Sumber Harapan, Kecamatan Nasal*

Bahwa terhadap Dalil PEMOHON tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaur dapat menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 15.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS Desa Padang Manis TPS 1 Kecamatan Kaur Utara pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa pada proses pemungutan suara di TPS, KPPS memanggil Pemilih berdasarkan surat undangan memilih, dan memberikan tanda khusus yaitu tanda conteng di daftar hadir bagi pemilih yang telah diberikan surat suara sesuai dengan daftar DPT, DPTb, dan DPPh, sampai dengan proses penghitungan, tidak ada keberatan saksi pasangan calon; **[Bukti PK-49]**
- 15.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS Desa pasar Saoh TPS 2 Kecamatan Kaur Selatan pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa Pihak KPPS telah melaksanakan Proses Pemungutan suara sesuai dengan aturan pemanggilan dimulai dari DPT, DPTb, dan DPPh dan dari hasil pengawasan tidak ditemukan Pemilih diluar dari DPT, DPTb, dan DPPh, hingga pada proses Penghitungan tidak adanya keberatan saksi pasangan calon; **[Bukti PK-50]**
- 15.3. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Suka Menanti Kecamatan Maje pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa pada Proses Pemungutan suara di TPS, KPPS melakukan Pemanggilan Pemilih berdasarkan Surat Undangan Memilih /atau DPT, dan setiap Pemilih menandatangani daftar hadir sebelum diberikan surat suara kemudian pada proses penghitungan tidak adanya keberatan saksi pasangan calon terkait hasil penghitungan dan KPPS memberikan salinan hasil rekapitulasi ke masing-masing pasangan calon; **[Bukti PK-51]**
- 15.4. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Selasih Kecamatan Kaur Selatan pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa KPPS pada Proses pemungutan suara memanggil Pemilih berdasarkan undangan memilih dan daftar DPT, dan pemilih menandatangani daftar hadir pemilih sebelum diberikan surat suara oleh KPPS, pada proses penghitungan tidak adanya keberatan saksi pasangan calon terkait hasil penghitungan dan KPPS memberikan salinan hasil rekapitulasi ke masing-masing pasangan calon; **[Bukti PK-52]**
- 15.5. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Sumber harapan Kecamatan Nasal pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa Proses Pemungutan di TPS, KPPS memanggil pemilih dengan menunjukkan surat undangan memilih ke KPPS akan tetapi pemilih tidak menandatangani daftar hadir namun KPPS hanya memberikan

tanda Khusus yaitu menconteng di daftar hadir bagi Pemilih yang telah memilih di TPS sesuai dengan Daftar DPT, DPTb, dan DPPh sampai dengan Selesai proses Pemungutan dan Penghitungan di TPS tidak adanya keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon. **[Bukti PK-53]**

16. Bahwa terkait Dalil PEMOHON sebagaimana angka 21. (halaman 16 permohonan pemohon) yang menyatakan “terdapat di beberapa tempat di Kabupaten Kaur pemilih yang tidak terdaftar di DPT akan tetapi memilih menggunakan KTP luar daerah yang tanpa menggunakan form A 5 di antaranya;
- TPS 2, Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning;
 - TPS 2 Desa Ulak Bandung, Kecamatan Muara Saung”.

Bahwa terhadap Dalil PEMOHON tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaur dapat menerangkan hal-hal sebagai berikut:

16.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa terdapat 3 orang Pemilih tambahan (DPTb) dan 3 orang tersebut semuanya mempunyai KTP Elektronik yang beralamat di Desa Tanjung Kemuning II dan tidak ada Pemilih Pindahan (DPPh); **[Bukti PK-54]**

16.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS Desa Ulak Bandung TPS 2 Kecamatan Muara Sahung pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa pada saat Proses Pemungutan suara di TPS didapati 1 orang Pemilih Pindahan yang menggunakan Form A.5 atas nama Asdian dari TPS 1 desa Guru Agung Kecamatan Kaur Utara. **[Bukti PK-55]**

17. Bahwa terkait Dalil PEMOHON sebagaimana angka 22. (halaman 17 permohonan pemohon) yang menyatakan “KPPS membiarkan pemilih menggunakan sistem perwakilan (semacam noken di Papua) atau sistem pemungutan suara dengan diwakilkan kepada orang lain di beberapa TPS yakni;

- TPS 2 Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning
- TPS 1 Desa Durian Besar Kecamatan Luas
- TPS 2 Desa Cahaya Negeri Kecamatan Luas
- TPS 1 Desa Air Kering 1 Kecamatan Padang Guci Hilir”

Bahwa terhadap Dalil PEMOHON tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaur dapat menerangkan hal-hal sebagai berikut:

17.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS Desa Tanjung Kemuning II TPS 2 Kecamatan Tanjung Kemuning pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa dikarenakan ada pemilih yang dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat memberikan suaranya maka diwakilkan oleh anaknya sendiri berdasarkan kesepakatan bersama

antara KPPS dan masing-masing saksi pasangan calon dan disaksikan oleh jajaran Panwascam, maka saksi pasangan calon menyetujui hal tersebut; **[Bukti PK-56]**

- 17.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Durian Besar Kecamatan Luas pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa proses Pemungutan dan Penghitungan suara di Tps berjalan lancar dan Kondusif serta tidak ada Temuan atau Laporan terkait Pemilih yang wakilkkan oleh orang lain; **[Bukti PK-57]**
- 17.3. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 2 Desa cahaya Negeri Kecamatan Luas pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Di TPS berjalan dengan lancar tanpa adanya permasalahan dan tidak adanya temuan atau laporan terkait pemilih yang diwakilkkan oleh orang lain; **[Bukti PK-58]**
- 17.4. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS Desa Air Kering I TPS 1 Kecamatan padang Guci Hilir pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa Proses Pemungutan dan Penghitungan surat suara berjalan dengan lancar tanpa adanya keberatan apapun dari saksi pasangan calon dan tidak ditemukan adanya Temuan atau laporan terkait Pemilih yang diwakilkkan oleh orang lain. **[Bukti PK-59]**
18. Bahwa terkait Dalil PEMOHON sebagaimana angka 23. (halaman 17 permohonan pemohon) yang menyatakan "*proses penghitungan surat suara yang dilakukan oleh penyelenggara yakni KPPS dengan melanggar prosedur yaitu dengan menumpahkan semua isi surat suara di atas meja kemudian di hitung di Kecamatan Muara Sahung, Desa Bukit Makmur TPS 4*". Bahwa terhadap Dalil PEMOHON tersebut, Bawaslu kabupaten Kaur dapat menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- 18.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS Desa Bukit Makmur TPS 4 Kecamatan Muara Sahung pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa pada Pukul 13.00 Wib berdasarkan hasil Kesepakatan bersama untuk mempermudah proses Penghitungan surat suara dikeluarkan dan dihitung satu-persatu sesuai jenisnya, dan hasil penghitungan di tuangkan kedalam C.Plano dan ditanda tangani oleh saksi pasangan calon dan tidak ditemukan adanya Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran pada Proses Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS. **[Bukti PK-60]**
19. Bahwa terkait Dalil PEMOHON sebagaimana angka 24. (halaman 17 permohonan pemohon) yang menyatakan "*pada saat proses Pleno Rekapitulasi di tingkat PPK di Kecamatan Maje seluruh PPS tidak menghadirkan kotak suara*

yang berisi dokumen yang bersegel dan bergembok di dalam rapat pleno penghitungan suara hanya dibungkus plastik dan terbuka". Bahwa terhadap Dalil PEMOHON tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaur dapat menerangkan hal-hal sebagai berikut:

19.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Maje pada saat Pleno di tingkat Kecamatan pada tanggal 12 S.d 13 Desember 2020 menjelaskan bahwa Teknis Pelaksanaan rapat Pleno dimana dijelaskan sebagai berikut, berdasarkan C1 Plano/Salinan yang akan disampaikan oleh PPS se-Kecamatan Maje, Kotak Suara dihitung dalam ruangan Rapat Pleno sebelum pleno digelar, menimbang banyaknya massa yang hadir pada saat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara demi keamanan kotak suara maka Kotak suara disimpan di sebelah ruangan Pleno, akan tetapi jika ada sanggahan atau keberatan dari saksi pasangan calon pada saat Rekapitulasi penghitungan suara maka kotak suara akan di ambil dan dibawa keruangan Pleno.

[Bukti PK-61]

20. Bahwa terkait Dalil PEMOHON sebagaimana angka 25. (halaman 18 permohonan pemohon) yang menyatakan "*pada saat proses rekapitulasi Pleno PPK di Kecamatan Tanjung Kemuning, sebelum proses pleno di gelar dan di laksanakan PPK bersama Panwas kecamatan Tanjung Kemuning sudah membuka dan memeriksa dokumen isi kotak yang tersegel dan bergembok tanpa saksi PEMOHON dan tidak pada waktunya sehingga patut diduga adanya kecurangan yang di lakukan oleh penyelenggara yang secara terstruktur, sistematis dan massif*". Bahwa terhadap Dalil PEMOHON tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaur dapat menerangkan hal-hal sebagai berikut:

20.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Tanjung Kemuning pada saat Pleno di tingkat Kecamatan menjelaskan bahwa setelah berada di Sekretariat PPK Kotak suara untuk PPK sudah dibuka oleh pihak PPK dan PPK menjelaskan pihak PPK hanya Menceklist dan mengecek Kelengkapan berdasarkan Ceklist Kelengkapan dari KPU dan tidak membuka apapun yang berada didalam amplop.

[Bukti PK-62]

21. Bahwa terkait Dalil PEMOHON sebagaimana angka 26. (halaman 18 permohonan Pemohon) yang menyatakan "*di TPS 1 Desa Manau IX 1 Kecamatan Padang Guci Ulu telah terjadi manipulasi data pemilih yang dilakukan oleh penyelenggara setelah pencoblosan yang dilakukan dengan cara setelah selesai mencoblos daftar hadir pemilih yang sebelumnya ada dan sudah ditanda tangani oleh pemilih, maka setelah selesai pencoblosan Daftar Hadir tersebut mendadak hilang*". Bahwa terhadap Dalil PEMOHON tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaur dapat menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 21.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS Desa Manau IX 1 TPS 1 Kecamatan Padang Guci Hulu pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa Pihak KPPS memulai Proses pemungutan suara dengan memanggil pemilih berdasarkan undangan memilih yang telah diserahkan oleh Pemilih dan pemilih menandatangani daftar hadir sebelum diberikan surat suara, Proses Pemungutan dan Penghitungan suara berjalan dengan lancar sampai selesai hingga seluruh logistik yang dimasukkan kembali kedalam kotak tanpa adanya Keberatan dan sanggahan dari saksi pasangan calon, dan tidak ditemukan adanya temuan atau laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan ke jajaran panwascam. **[Bukti PK-63]**
22. Bahwa terkait Dalil PEMOHON sebagaimana angka 27 (halaman 18 permohonan Pemohon) yang menyatakan “di TPS 2, Desa Tanjung Agung Kecamatan Maje didapati seorang anggota KPPS dengan sengaja merubah atau menyalin Daftar Hadir ke dalam form C7 kehadiran atas perintah PPS Desa Tanjung Agung di Kantor Camat Maje”. Bahwa terhadap Dalil PEMOHON tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaur dapat menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- 22.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS Desa Tanjung Agung TPS 2 Kecamatan Maje pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku sampai dengan selesai tanpa adanya keberatan dari saksi pasangan calon, serta tidak ditemukan adanya temuan atau laporan dugaan pelanggaran pada proses Pemungutan dan penghitungan suara di TPS. **[Bukti PK-64]**
23. Bahwa terkait Dalil PEMOHON sebagaimana angka 28. (halaman 18 permohonan Pemohon) yang menyatakan “di TPS 1 Desa Pelajaran 2, Kecamatan Tanjung Kemuning pada saat perhitungan suara di tingkat TPS pemilih yang mencoblos tidak sesuai antara jumlah yang mencoblos dengan hasil perhitungan suara tersebut berkurang atau hilang dengan kata lain Daftar Hadir tidak sinkron dengan jumlah surat suara”. Bahwa terhadap Dalil PEMOHON tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaur dapat menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- 23.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS Desa Pelajaran II TPS 1, Kecamatan Tanjung Kemuning menjelaskan terlebih dahulu KPPS membacakan sumpah dan menghitung surat suara, baik surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur maupun surat suara Bupati dan Wakil Bupati. Setelah di hitung bersama Pengawas TPS, Pengawas Kelurahan Desa dan saksi masing-masing pasangan calon, surat suara Gubernur berjumlah 238 dan surat suara Bupati berjumlah 200 lembar ada kekurangan 38 lembar. Berdasarkan kesepakatan bersama antara PPS, KPPS dan saksi masing-masing calon, pemungutan suara tetap

berlanjut sesuai dengan surat undangan memilih yang terdaftar dalam Daftar DPT, DPTb, dan DPPh Akhirnya pada pukul 11.30 Wib surat suara tambahan sampai Ke TPS 01 Pelajaran II sebanyak 15 lembar di bawa oleh PPK Tanjung Kemuning, Pada pukul 13.00 Wib Penghitungan Perolehan suara di mulai dengan menghitung surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu terlebih dahulu baru setelah itu penghitungan surat suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur, Untuk perolehan hasil suara sah Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 207 dan tidak sah 1 (Satu) jadi total perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 208. Sementara Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur dengan hasil suara sah 205 dan tidak sah 1 (Satu), disini terdapat kekurangan 2 (Dua) lembar suarat suara. Akhirnya KPPS dan PPS serta masing-masing calon sepakat dan di buat Berita acara bahwa surat suara yang hilang atau tidak ada 2 (Dua) lembar tesebut di jadikan surat suara batal atau surat suara tidak sah. Dengan demikian akhirnya untuk perolehan suara Bupati adalah suara sah 205 dan tidak sah 3 (Tiga) dengan total keseluruhan sah dan tidak sah 208 sama dengan daftar hadir atau absen pemilih yang hadir dalam menggunakan hak pilihnya. **[Bukti PK-65]**

24. Bahwa terkait Dalil PEMOHON sebagaimana angka 29. (halaman 18 permohonan Pemohon) yang menyatakan “di TPS 1 Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning ada Warga pemilih yang bernama Faisal di beri surat suara oleh KPPS sebanyak 3 surat suara yakni, 2 surat suara bupati dan 1 surat suara Gubernur, dan semuanya di coblos oleh Faisal berdasarkan pengakuannya, dan keterangan saksi yang melihat”. Bahwa terhadap Dalil PEMOHON tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaur dapat menerangkan hal-hal sebagai berikut:

24.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS Desa Padang Leban TPS 1, Kecamatan Tanjung Kemuning pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa KPPS secara tidak sengaja memberikan 3 lembar surat suara yakni 1 (satu) lembar surat suara calon gubernur dan 2 (dua) lembar surat suara Calon Bupati ketiganya di coblos oleh pemilih atas nama Faisal Akbar, namun sebelum Pemilih hendak memasukan Surat Suara kedalam Kotak, kelebihan surat suara tersebut diketahui oleh linmas dan pengawas TPS dan mencegah Pemilih untuk memasukan satu surat suara yang lebih, Kemudian di ambil kesepakatan antara KPPS, PPS dan Saksi Masing-masing Calon surat suara untuk Calon Bupati hanya satu di masukan dalam kotak, Dan surat suara yang satu lagi di anggap surat suara rusak atau keliru coblos, sampai dengan selesainya proses

pemungutan dan penghitungan tidak adanya keberatan dari saksi pasangan calon. **[Bukti PK-66]**

25. Bahwa terkait Dalil PEMOHON sebagaimana angka 30. (halaman 19 permohonan Pemohon) yang menyatakan “KPPS di TPS 2, Desa, Argamulya Kecamatan Maje, membatalkan surat suara yang sudah dicoblos oleh pemilih ternyata dengan alasan kelebihan surat suara dan ternyata setelah di cek, Surat Suara yang dibatalkan tersebut memilih PEMOHON (terlihat dari hasil coblosan di kertas suara tersebut, keterangan saksi PEMOHON”. Bahwa terhadap Dalil PEMOHON tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaur dapat menerangkan hal-hal sebagai berikut:

25.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS Desa Argamulya TPS 2, Kecamatan Maje menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 KPPS TPS II desa Argamulya telah menyepakati Surat Suara dengan rincian surat suara DPT ditambah (+) Cadangan 2.5% berjumlah 266 Surat Suara, surat suara yang tidak terpakai 36 dan surat Suara yang dipakai 230, setelah dilakukan penghitungan terdapat kelebihan satu surat suara yang mana surat suara tersebut tidak sesuai dengan surat suara yang diberikan KPPS serta tidak ada bukti pengesahan oleh ketua KPPS tersebut, dimana surat suara tersebut telah dicoblos untuk salah satu pasangan calon sehingga KPPS dan PPS langsung meminta kesepakatan kepada saksi pasangan Calon 1 dan 2, PTPS, PKD, mengenai kelebihan surat suara dengan hasil kesepakatan bahwa 1 (Satu) surat suara tersebut bukan dari KPPS, dan hasilnya disepakati Batal yang telah disetujui dan diketahui saksi pasangan calon. **[Bukti PK-67]**

Demikianlah Keterangan Bawaslu Kabupaten Kaur ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kaur.

Hormat Kami,

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaur



Natijo Elem, S.I.Kom.
Anggota



Toni Kuswoyo, S.Sos.
Ketua



Oyon Zupra, M.TPd.
Anggota



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

DARI : Bawaslu

No. 44 /PHP.BUP XIX /2021

Hari : Selasa

Tanggal : 2 / 2 / 21

Jam : 14.00

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 0065 /HK.03.03/K1/01/2021

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2021 di Mahkamah Konstitusi;
2. bahwa sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dipandang perlu menugaskan Bawaslu Kabupaten Kaur untuk memberikan keterangan terkait pengawasan pelaksanaan Pemilihan Pemilihan Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi.

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas PMK No.198/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA – 115.01.1.500100/2020.

MEMERINTAHKAN:

- Kepada : 1. **Tni Kuswoyo**
2. **Natijo Elem**
3. **Oyon Zupra**

- Untuk : 1. Menyampaikan Keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2021 dengan Nomor Register Perkara 44/PHP.BUP-XIX/2021 di Mahkamah Konstitusi, Jln. Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta;
2. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Januari 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,**

A B H A N

**Daftar Alat Bukti Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Kaur
Atas Register Perkara Nomor 44/PHP.BUP-XIX/2021**

KODE BUKTI	KETERANGAN
PK-1	Laporan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaur pada Tahapan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada Tanggal 15 S.d 16 Desember 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor: 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020.
PK-2	Laporan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaur pada Tahapan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada Tanggal 15 S.d 16 Desember 2020.
PK-3	Laporan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaur pada Tahapan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada Tanggal 15 S.d 16 Desember 2020.
PK-4	Status Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 08 / Reg / LP / PB / Kab / 07.04 / XII/ 2020.
PK-5	Tabel Rekap Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran yang diproses Bawaslu Kabupaten Kaur
PK-6	Surat Tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Kaur Nomor 993/ST/K.BE-04/XII/2020, Laporan Perjalanan, serta Laporan Hasil Pengawasan
PK-7	Surat Tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Kaur Nomor 983/ST/K.BE-04/XII/2020, Laporan perjalanan, Laporan Hasil Pengawasan. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 516/PL.02.50-Und/KPU-Kab/XII/2020, Surat Tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Kaur Nomor 980/ST/K.BE-04/XII/2020,

KODE BUKTI	KETERANGAN
PK-8	Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan serta Dokumentasi Proses Penanganan Pelanggaran Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kaur, tentang Tim Klarifikasi Formulir Model A.17 (pemberitahuan Tentang Status Temuan/Laporan)
PK-9	Laporan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaur pada Tahapan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada Tanggal 15 S.d 16 Desember 2020
PK-10	Laporan Hasil Pengawasan yang memuat Kejadian khusus di TPS pada saat Pungut Hitung pada tanggal 9 Desember 2020
PK-11	Laporan hasil Pengawasan Kabupaten pada Tahapan Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada Tanggal 15 S.d 16 Desember 2020
PK-12	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Desa Tanjung Kemuning I TPS 1 Kecamatan Tanjung Kemuning
PK-13 12 1	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Desa Selika TPS 1 Kecamatan Tanjung Kemuning
PK-14 13 1	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Desa Tanjung Aur II TPS 1 Kecamatan Tanjung Kemuning
PK-15 14 1	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Guru Agung II Kecamatan Kaur Utara
PK-16 15 1	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 1 dan TPS 2 Desa Jembatan II Kecamatan Kaur Selatan
PK-17 16 1	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Padang Genteng Kecamatan Kaur Selatan
PK-18 17 1	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Gedung Sako II Kecamatan Kaur Selatan
PK-19 18 1	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Selasih Kecamatan Kaur Selatan

di gabung
1

KODE BUKTI	KETERANGAN
PK-20 19 f	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan
PK-21 20 f	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Pengubayan Kecamatan Kaur Selatan
PK-22 21 f	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 2 Desa Benteng Harapan Kecamatan Maje
PK-23 22 f	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Bakal Makmur Kecamatan Maje
PK-24 23 f	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 2 Desa Linau Kecamatan Maje
PK-25 24 f	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Air Jelatang Kecamatan Maje
PK-26 25 f	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Arga Mulya Kecamatan Maje
PK-27 26 f	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Agung Kecamatan Maje
PK-28 27 f	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir
PK-29 28 f	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Talang Padang Kecamatan Padang Guci Hilir
PK-30 29 f	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Air Kering I Kecamatan Padang guci Hilir
PK-31 30 f	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Talang Jawi II Kecamatan Padang Guci Hilir
PK-32 31 f	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 3 Kelurahan Tanjung Iman Kecamatan Kaur Tengah
PK-33 32 f	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Gunung Megang Kecamatan Kinal
PK-34 33 f	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Papahan Kecamatan Kinal
PK-35 34 f	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Bungin Tambun III Kecamatan Padang Guci Hulu
PK-36 35 f	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 2 Desa Manau IX 1 Kecamatan Padang Guci Hulu
PK-37 36 f	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Manau IX 2 Kecamatan Padang Guci Hulu

KODE BUKTI	KETERANGAN
PK-38 37 1	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tetap
PK-39 38 1	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 2 Desa Padang Binjai Kecamatan Tetap
PK-40 39 1	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Pagar Dewa Kecamatan Tetap
PK-41 40 1	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Babat Kecamatan Tetap
PK-42 41 1	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 2 Desa Pasar Baru Kecamatan Nasal
PK-43 42 1	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Gedung Menung Kecamatan Nasal
PK-44 43 1	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Muara Dua Kecamatan Nasal
PK-45 44 1	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Suku Tiga Kecamatan Nasal
PK-46 45 1	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Siring Agung Kecamatan Kelam Tengah
PK-47 46 1	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Rigangan III Kecamatan Kelam Tengah
PK-48 47 1	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Tanjung Betung I Kecamatan Kaur Utara
PK-49 48 1	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Padang Manis Kecamatan Kaur Utara
PK-50 49 1	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 2 Desa Pasar Saoh Kecamatan Kaur Selatan
PK-51 50 1	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 2 Desa Suka Menanti Kecamatan Maje
PK-52 51 1	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Selasih, Kecamatan Kaur Selatan
PK-53 52 1	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Sumber Harapan, Kecamatan Nasal
PK-54 53 1	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 2 Desa Tanjung Kemuning II, Kecamatan Tanjung Kemuning
PK-55 54 1	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 2 Desa Ulak Bandung, Kecamatan Muara Sahung
PK-56 55 1	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 2 Desa Tanjung Kemuning II, Kecamatan Tanjung Kemuning
PK-57 56 1	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Durian Besar, Kecamatan Luas
PK-58 57 1	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 2


KODE BUKTI	KETERANGAN
	Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Luas
PK-59 58 1	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Air Kering I, Kecamatan Padang Guci Hilir
PK-60 59 1	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Bukit Makmur Kecamatan Muara Sahung
PK-61 60 1	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kecamatan Maje pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat PPK
PK-62 61 1	Laporan hasil Pengawasan Pengawas Kecamatan tanjung Kemuning pada saat Pleno rekapitulasi tingkat PPK
PK-63 62 1	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Manau IX I, Kecamatan padang Guci Hulu
PK-64 63 1	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 2 Desa Tanjung Agung, Kecamatan Maje
PK-65 64 1	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Pelajaran 2, Kecamatan Tanjung Kemuning
PK-66 65 1	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Padang Leban, Kecamatan Tanjung Kemuning
PK-67 66 1	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 2 Desa Argamulya, Kecamatan Maje

Hormat Kami,

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaur



Natiyo Elem, S.I.Kom.
Anggota




Toni Kuswoyo, S.Sos.
Ketua



Oyon Zupra, M.TPd.
Anggota